

**Pengaturan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika  
(Antara Ekspektasi dan Realita)**

**Diana D. Putong<sup>1</sup>, Ernita Malau<sup>2</sup>, Daniel Siagian<sup>3</sup>, Seskia Supit<sup>4</sup>, Richard Gabriel Ginting<sup>5</sup>**

[dianaputong@unima.ac.id](mailto:dianaputong@unima.ac.id)<sup>1</sup>, [ernitamalau02@gmail.com](mailto:ernitamalau02@gmail.com)<sup>2</sup>, [danielsiagian1964@gmail.com](mailto:danielsiagian1964@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[kiasupit1007@gmail.com](mailto:kiasupit1007@gmail.com)<sup>4</sup>, [richardgabrielginting@gmail.com](mailto:richardgabrielginting@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Negeri Manado**

**Abstract**

*Rehabilitation arrangements for narcotics victims and narcotics users/addicts demonstrate the existence of legal policies that are capable of providing a deterrent effect. Unfortunately, this regulation still does not have a deterrent effect on law enforcement officials who appear to be defending criminals and not paying attention to the many victims who have fallen due to the effects of narcotics. Recently, several cases were discovered of law enforcement officers abusing rehabilitation efforts as a business opportunity. Illegal practices regarding the sale of narcotics still occur behind bars even in rehabilitation. Those involved in this distribution are called PSK (Traveling Crystal Meth Dealers). This case was found to have occurred in Cipinang Class 1 Prison. This journal research uses normative research, namely a statutory approach.*

**Keywords:** Rehabilitation, Law Enforcement, Narcotics, Abuse, Addiction, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

**Abstrak**

Pengaturan rehabilitasi terhadap korban narkotika dan pemakai/pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum yang mampu memberikan efek jera. Sayangnya aturan ini tetap tidak memberikan efek jera aparat penegak hukum terlihat membela pelaku kejahatan dan tidak memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh akibat efek narkotika. Terbaru, ditemukan beberapa kasus mengenai aparat penegak hukum yang menyalahgunakan upaya rehabilitasi sebagai ladang bisnis. Praktik haram mengenai penjualan narkotika masih terjadi di balik jeruji besi bahkan dalam hal rehabilitasi. Mereka yang terlibat dalam penyebaran ini disebut PSK (Pedagang Sabu Keliling). Kasus tersebut ditemukan terjadi di Lapas Kelas 1 Cipinang. Penelitian jurnal ini menggunakan penelitian normatif yaitu pendekatan undang-undang.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, Penegak Hukum, Narkotika, Penyalahgunaan, Kecanduan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat lambat laun semakin maju, dimana proses penyesuaiannya terkadang tidak sesuai. Pelanggaran norma semakin sering terjadi dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia semakin meningkat. Dengan kata lain perkembangan saat ini ditakutkan dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat utamanya dalam hal penyalahgunaan narkoba.

Menurut singkatan narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang artinya narkoba dapat menyebabkan kecanduan (adiksi).<sup>1</sup> Secara definisi narkotika memiliki sesuatu hal yang mampu menghilangkan rasa sakit atau nyeri bahkan juga dapat

<sup>1</sup> Dendy, Sugono, (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat . Jakarta :Gramedia

menimbulkan efek samping *stupor* (bengong) atau bahan pembius<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa :

“Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintesis atau bukan berbahan sintesis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan”.

Narkotika dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyebaran narkotika tidak dapat ditanggulangi, hampir seluruh penduduk dunia dengan mudah mendapatkan narkotika dari oknum pedagang yang tidak bertanggungjawab. Kondisi permasalahan narkotika di kota-kota besar khususnya di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang rumit. Bahkan menurut data jumlah penyalahgunaan narkotika saat ini telah mengalami peningkatan.<sup>3</sup> Penyalahgunaan narkotika tidak menyebar pada kalangan tertentu melainkan pada masyarakat umum. Permasalahan narkotika yang semakin meningkat ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan negara-negara dunia.

Berbagai kasus terkait penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan dan peredaran tidak hanya dikalangan pesohor saja melainkan keseluruhan aspek masyarakat seperti yang dijelaskan di atas termasuk artis. Kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan artis bukan lagi hal baru, hampir setiap bulan sepanjang tahun 2023 para artis terjerat narkotika, bahkan polisi melakukan penangkapan kalangan artis yang menjadi pedagang hingga pengguna barang haram tersebut.<sup>4</sup> Biasanya aparat melakukan operasi tangkap tangan, sering juga berhasil dalam menangkap beberapa orang artis yang sedang menggunakan barang haram tersebut. Contoh halnya Ammar Zoni yang kembali diamankan kepolisian Sentul, Bogor, pada Rabu 8/3/2023. Artis Ammar Zoni diamankan dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 gram. Jika kembali diingat Ammar Zoni juga pernah diamankan petugas pada tahun 2017 silam dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 39,1 gram.<sup>5</sup>

Seorang public figur dengan sejuta penggemar sudah selayaknya dikenakan sanksi hukum yang berat. Perlakuan yang diberikan antara pekerja seni dan rakyat biasa terkesan diskriminatif. Semestinya hukum hadir untuk menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum agar tidak menimbulkan kembali penyalahgunaan pemakaian narkotika. Sayangnya aturan ini tetap tidak memberikan efek jera aparat penegak hukum terlihat membela pelaku kejahatan dan tidak memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh akibat efek narkotika.

---

<sup>2</sup> Sitanggang, B.A, 1999, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Jakarta, Karya Utama Waresniwiro, M, 1997, Narkotika Berbahaya , Jakarta, Mitra Bintibmas

<sup>3</sup> Amanda, M.P.,Humaedi, S., & Santoso. 2017. Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja, Universitas Padjajaran

<sup>4</sup> Nurul Ardiyana Salbiah, *Pemakai Narkotika Lama, 1 Artis Ini Ditangkap Polisi Awal Tahun 2023* [jawapos.com/infotainment/01441518/pemakai-narkotika-lama-2-artis-ini-ditangkap-polisi-awal-tahun-2023](http://jawapos.com/infotainment/01441518/pemakai-narkotika-lama-2-artis-ini-ditangkap-polisi-awal-tahun-2023) diakses pada 4 November 2023

<sup>5</sup> Ivany Atina Arbi, *Fakta Kasus Narkotika Ammar Zoni, Jadi Tersangka dan Pernah Direhabilitasi Sebelumnya* <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/11/18312091/fakta-kasus-narkotika-ammar-zoni-jadi-tersangka-dan-pernah-direhabilitasi?page=all> diakses pada tanggal 2 November 2023

Terbaru, ditemukan beberapa kasus mengenai aparat penegak hukum yang menyalahgunakan upaya rehabilitasi sebagai ladang bisnis. Praktik haram mengenai penjualan narkoba masih terjadi di balik jeruji besi bahkan dalam hal rehabilitasi. Mereka yang terlibat dalam penyebaran ini disebut PSK (Pedagang Sabu Keliling). Kasus tersebut ditemukan terjadi di Lapas Kelas 1 Cipinang.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka jurnal kali ini akan membahas mengenai bagaimana “pengaturan rehabilitasi bagi pengguna narkoba”. Memperhatikan sejauh ini kurangnya relevansi pengaturan dan kenyataan lapangan yang ada terhadap kasus rehabilitasi di Lembaga Pengawasan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif melibatkan studi pustaka atau data skunder.<sup>7</sup> Data sekunder dapat ditemukan pada kepustakaan. Data sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : norma yang telah melekat pada pembukaan UUD 1945, Peraturan Perundangan-undangan, Undang-Undang dan aturan berlaku lainnya. Selain undang-undang dapat juga digunakan seperti, buku, kamus hukum, artikel. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkoba**

Seiring perkembangan zaman dan waktu, manusia semakin fokus terhadap masalah pribadinya. Dengan kata lain manusia hidup secara mandiri, sering kali manusia sebagai masyarakat mendapatkan masalah salah satunya dibagian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat. Lebih khususnya pada bahaya penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama bisa didapati di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak boleh dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman.

*Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membagi dua jenis rehabilitasi, yaitu:

#### 1) Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Menurut undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 pengertian rehabilitasi media ialah suatu

---

<sup>6</sup> Nashih Nashrullah, *Praktik Haram Jual Beli Narkoba di Lapas Rentan Terjadi*,

<https://news.republika.co.id/berita/r0xa8m320/praktik-haram-jual-beli-narkoba-di-lapas-rentan-terjadi> diakses pada tanggal 2 November 2023

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis memiliki dua tujuan yaitu:

- a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dengan berjalan atau tanpa alat bantuan paling tidak menjaga diri sendiri.
- b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, pasien mampu menjaga diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula paling tidak mendekati.

## 2) Rehabilitasi Sosial

Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah :

- a. Memulihkan kembali rasa percaya diri dan harga diri. Sadar bahwa pasien memiliki tanggungjawab dan masih memiliki masa depan terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat dan lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial sewajarnya.

Menurut hemat penulis sesuai dengan teori keadilan, maka keluarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini sebenarnya mengukuhkan bahwa pecandu narkoba adalah korban dan bukan pelaku tindak kriminal, sekaligus menjadi legitimasi hukum bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal. Beberapa pejabat negara seperti Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga memiliki gagasan yang sama, menurutnya paradigma untuk menempatkan korban pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi sebenarnya telah lama disuarakan dan telah ditetapkan dalam Undang-undang Narkoba, dan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, tetapi dalam implementasinya belum banyak dilakukan, sehingga sampai sejauh ini korban pengguna narkoba masih harus menjalani proses pengadilan. Para korban pengguna narkoba, menurutnya tidak perlu ditangkap atau dihukum tetapi para pengguna narkoba lebih perlu diberikan pengobatan di pusat rehabilitasi. Kalau para pengguna narkoba justru ditahan atau dihukum, tidak akan membuat efek jera, bahkan semakin bandel.<sup>8</sup>

Berdasarkan undang-undang narkoba pasal 54, 55, 103 dan 127, seseorang yang wajib menjalani rehabilitasi ialah seseorang yang termasuk kategori pecandu, penyalahgunaan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan surat edaran mahkamah agung mengenai upaya rehabilitasi dan uu narkoba yang telah di paparkan diatas maka mahkamah agung mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk pemakai sekalipun sebagai korban yang mana jika ditilik dari bidang kesehatan, maka mereka adalah orang sedang menderita sakit dan pemenjaraan adalah langkah yang keliru.<sup>9</sup>

### **B. Penerapan Ideal Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba dan Penegak Hukum Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Pembinaan narapidana adalah suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang disarankan oleh sistem permasyarakatan dalam usaha untuk mencapai tujuan, yang mana tujuannya adalah agar ketika kembalinya narapidana ia dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa terlebih untuk masyarakat. Menurut Peraturan

---

<sup>8</sup> Parasian Simanungkalit. (2011). *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, hlm. iv

<sup>9</sup> A. R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 127.

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Pembinaan adalah aktivitas untuk meningkatkan kualitas kerohanian seperti ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap, perilaku dan ketaqwaan. Dengan begitu usaha ini dapat dikatakan pembinaan narapidana juga memperlakukan seseorang yang memiliki status narapidana untuk dibangun agar menjadi seseorang yang lebih baik.

Penegak Hukum dalam hal ini adalah lembaga masyarakat yang khusus menangani perkara terkait narkoba. Memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan warga Binaan dengan sistem masyarakat agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, terlebih untuk tidak mengulangi tindak pidana sehingga masyarakat dapat menerimanya kembali dengan notabene warga yang baik dan bertanggungjawab. Lembaga Masyarakat Khusus untuk Narkoba berdiri guna menjadi lembaga masyarakat yang khusus menangani ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang sedang dijalani. Terlebih bagi mereka yang memiliki kepribadian tertutup yang menganggap dengan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah padahal hal tersebut hanya sementara.

Tujuan rehabilitasi ialah pemulihan terhadap mereka yang menyalahgunakan narkoba dengan konsep pendekatan dan pembinaan. Hal ini beriringan dengan pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak selalu tentang pemenjaraan melainkan pendekatan lain yang mampu memberi efek jera. Rehabilitatif dan reintegratif memiliki tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi kembali kesalahan dan dapat balik seperti semula yaitu masyarakat yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ada dua mekanisme dari proses rehabilitasi narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba yaitu yang pertama rehabilitasi berdasarkan kepada kewajiban atas kesadaran sendiri dan atau keluarganya untuk melapor ke pusat rehabilitasi untuk dapat mengikuti rehabilitasi narkoba (Pasal 55 Ayat (1)). Dalam ketentuan tersebut bertujuan untuk:

- a Hak pecandu narkoba dalam pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial terpenuhi.
- b Orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dapat ikut serta dalam memotivasi dan meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu narkoba yang berada di dalam pengawasannya.
- c Dan memberikan sederet informasi kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan Narkoba.

Dalam proses rehabilitasi, mekanisme kedua bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ditentukan melalui proses peradilan seperti :

- a Jika Pecandu Narkoba terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana Narkoba maka, putusan pengadilanlah yang dipakai.
- b Sedangkan, jika pelaku pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba, maka penetapan pengadilanlah yang dipakai.

Aparat penegak hukum menjerat pengguna narkoba dengan sanksi pidana memiliki tujuan untuk memberi hukuman terhadap yang tidak dapat mematuhi hukum yang diharapkan mereka jera akibat perbuatannya. Dalam melakukan tugas, pokok dan fungsi penegakan hukum harus sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Penegak hukum yang berwenang dalam memberantas penggunaan narkoba ialah polisi, jaksa dan hakim. Kemudian dalam menangani suatu perkara pidana narkoba aparat penegak hukum tidak hanya memberikan hukuman kepada penggunanya saja melainkan kepada pecandu yang kemudian diposisikan sebagai korban yang harus mendapatkan perawatan dan penyembuhan seperti rehabilitasi.

Pengaturan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba selain pada Undang-Undang

Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat juga ditemukan dalam SEMA 04 Tahun 2010 adapun ketika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada maka dapat dilakukan rehabilitasi. Adapun tujuan dalam penegakan hukum terlebih rehabilitasi ialah untuk memberikan kapastian dan penegakan hukum secara menyeluruh kepada kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan uraian diatas dalam penegakan hukum terlebih rehabilitasi aparat harusn mampu tergas dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **KE S I M P U L A N**

1. Tujuan rehabilitasi ialah pemulihan terhadap mereka yang menyalahgunakan narkoba dengan konsep pendekatan dan pembinaan. Hal ini beriringan dengan pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak selalu tentang pemenjaraan melainkan pendekatan lain yang mampu memberi efek jera. Rehabilitatif dan reintegratif memiliki tujuan agar narapidana menyadari kesahalannya, tidak mengulangi kembali kesalahan dan dapat balik seperti semula yaitu masyarakat yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Aparat penegak hukum menjerat pengguna nakrotika dengan sanksi pidana memiliki tujuan untuk memberi hukuman terhadap yang tidak dapat mematuhi hukum yang diharapkan mereka jera akitbat perbutannya. Dalam melakukan tugas, pokok dan fungsi penegakan hukum harus sesuai dengan undang- undang dan hukum yang berlaku. Penegak hukum yang berwenang dalam memberantas penggunaan narkotika ialah polisi, jaksa dan hakim. Kemudian dalam menangani suatu perkara pidana narkotika aparat penegak hukum tidak hanya memberikan hukuman kepada penggunanya saja melainkan kepada pecandu yang kemudian diposisikan sebagai korban yang harus mendapatkan perawatan dan penyembuhan seperti rehabilitasi.
2. Berdasarkan uarian diatas maka dengan, aturan yang baik maka akan menciptakan efektifitas dalam menyelesaikan persoalan yang ada yaitu rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa rehabilitasi adalah opsi terbaik bagi mereka yang kecanduan narkoba untuk dapat pulih dan kembali ke masyarakat. Oleh sebab itu kita harus mampu mendorong rehabilitasi sebagai opsi yang diutamakan dalam penegakan hukum kepada mereka yang kecanduan narkoba.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dendy, Sugono, (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat . Jakarta :Gramedia
- Sitanggang, B.A, 1999, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Jakarta, Karya Utama Waresniwiro, M, 1997, Narkotika Berbahaya , Jakarta, Mitra Bintibmas
- Amanda, M.P.,Humaedi, S., & Santoso. 2017. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, Universitas Padjajaran
- Nurul Ardiyana Salbiah, Pemakai Narkoba Lama, 1 Artis Ini Ditangkap Polisi Awal Tahun 2023 [jawapos.com/infotainment/01441518/pemakai-narkoba-lama-2-artis-ini-ditangkap-polisi-awal-tahun-2023](http://jawapos.com/infotainment/01441518/pemakai-narkoba-lama-2-artis-ini-ditangkap-polisi-awal-tahun-2023) diakses pada 4 November 2023
- Ivany Atina Arbi, Fakta Kasus Narkoba Ammar Zoni, Jadi Tersangkan dan Pernah Direhabilitasi <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/11/18312091/fakta-kasus-narkoba-ammar-zoni-jadi-tersangka-dan-pernah-direhabilitasi?page=all> diakses pada tanggal 2 November 2023
- Nashih Nashrullah, Praktik Haram Jual Beli Narkoba di Lapas Rentan Terjadi, <https://news.republika.co.id/berita/r0xa8m320/praktik-haram-jual-beli-narkoba-di-lapas-rentan-terjadi> diakses pada tanggal 2 November 2023
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

Parasian Simanungkalit. (2011). Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, hlm. Iv

A. R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 127.